

Potret Sekolah Inklusif di Indonesia

(Makalah disampaikan dalam Seminar Umum “Memilih Sekolah yang Tepat Bagi Anak Berkebutuhan Khusus” pada Pertemuan Nasional Asosiasi Kesehatan Jiwa dan Remaja (AKESWARI) pada tanggal 5 Mei 2011 di Hotel INA Garuda Yogyakarta)

Oleh:

**Dra. Sari Rudiwati, M.Pd.
Dosen Jurusan PLB FIP UNY**

Abstrak

Potret adalah gambar atau gambaran realita, dalam hal ini adalah gambaran realita mengenai sekolah inklusif di Indonesia. Sekolah inklusif adalah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus termasuk anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari minoritas linguistik, etnik dan budaya dan anak-anak yang mempunyai kelemahan atau kelompok marginal lain. Dalam makalah ini hanya dibatasi pada anak-anak berkelainan /berkebutuhan pendidikan khusus saja.

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus adalah anak yang karena sesuatu hal mengalami kondisi-kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal anak; yang menyimpang (membuat luar biasa/kelainan atau tidak normal) dari pertumbuhan dan perkembangan normal anak; dan kondisi-kondisi yang sangat mempunyai pengaruh negatif pada pertumbuhan dan perkembangan atau penyesuaian hidup normal anak. Anak bersangkutan mengalami penyimpangan intelektual, fisik, sosial atau emosional secara menyolok dari apa yang dianggap sebagai pertumbuhan dan perkembangan normal, yang terdiri dari antara lain anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunadaksa, anak tunalaras, anak berbakat, anak autisme, anak berkesulitan belajar dan anak dengan gangguan emosi /perilaku, anak tunaganda dan anak tunamajemuk. Tentu saja yang bersangkutan tidak dapat menerima manfaat maksimal dari program sekolah umum dan kemungkinan memerlukan kelas khusus atau tambahan pengajaran dan berbagai layanan pendidikan khusus.

Tujuan mengetahui potret sekolah inklusif antara lain adalah agar dapat secara tepat memilih sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk memperoleh gambaran realita mengenai sekolah inklusif, perlu mengetahui model-model sekolah inklusif dan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sekolah inklusif di Indonesia.

Kata-kata kunci: potret, sekolah inklusif

A. Pendahuluan

Potret adalah gambar atau gambaran realita, dalam hal ini adalah gambaran realita mengenai sekolah inklusif di Indonesia. Sekolah inklusif adalah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus.

Sampai saat ini masih banyak anggota masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa selain sekolah segregasi atau sekolah khusus bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus juga ada sekolah inklusif bagi mereka. Selain itu masyarakat pada umumnya masih menunjukkan sikap yang tidak menguntungkan bagi para penyandang kelainan/berkebutuhan pendidikan khusus. Hal ini utamanya disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan atau pengertian tentang kelainan serta pemahaman terhadap para penyandang kelainan/berkebutuhan pendidikan khusus; jadi bukan karena masyarakat memiliki etikat buruk terhadap para penyandang kelainan/berkebutuhan pendidikan khusus. Seperti halnya dengan masyarakat pada umumnya, keluarga yang mempunyai anggota keluarga penyandang kelainan/berkebutuhan pendidikan khusus biasanya juga menunjukkan sikap yang merugikan penyandang kelainan/berkebutuhan pendidikan khusus bersangkutan. Hal ini biasanya juga disebabkan karena kurang tahu atau kurang mengerti, selain itu biasanya juga masih ditambah dengan adanya tekanan batin dan atau emosi.

Sikap atau tindakan yang tidak menguntungkan bagi para penyandang kelainan/berkebutuhan pendidikan khusus itu ialah antara lain tidak percaya atau mengelak kenyataan bahwa yang bersangkutan menyandang kelainan/cacat/berkebutuhan pendidikan khusus; menolak kehadiran penyandang kelainan/berkebutuhan pendidikan khusus, baik secara terang-terangan ataupun terselebung; dan atau melindungi secara berlebihan. Jadi bukan rahasia lagi bahwa masih ada anggota masyarakat memiliki sikap dan pandangan yang berbeda-beda terhadap kelainan/cacat dan para penyandanganya.

Pendidikan inklusif merupakan inti dari hak azazi manusia untuk memperoleh pendidikan. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas, budaya, dan kondisi

lain (Unesco, 1994). Sekolah inklusif memiliki arti bahwa sekolah mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari minoritas linguistik, etnik dan budaya serta anak-anak yang mempunyai kelemahan atau kelompok marginal lain.

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus akan lebih berprestasi jika mereka belajar bersama dengan anak-anak pada umumnya di sekolah inklusif, dan tidak ada label bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus sebagai anak cacat yang tidak mampu melakukan kegiatan belajar; tetapi mereka juga diakui keberadaan dan prestasinya. Salah satu tuntutan utama dalam sekolah inklusif adalah kompetensi guru dalam memberikan layanan pendidikan bagi semua anak termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus. Dalam sekolah inklusif semua keefektifan mengajar dimulai dari sikap positif dan keingintahuan guru untuk menerima apa yang paling baik untuk semua siswa di kelas.

Guru yang positif menghendaki semua siswa mereka belajar, dan mereka mencoba untuk memungkinkan siswa mereka untuk mencapai tingkat performansi optimal. Tentu saja tidak dimaksudkan bahwa semua siswa akan belajar pada langkah yang sama atau mereka akan mempunyai sikap, interes dan kebutuhan yang serupa. Akan tetapi sebagai permulaan guru harus mengenali bahwa tanggungjawab utama adalah memenuhi kebutuhan dari semua siswa di kelas, termasuk mereka yang mempunyai daya tahan belajar yang paling besar dan siswa yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus. Filosofi yang terpusat pada personal siswa dapat dimulai dengan kepercayaan bahwa semua siswa dapat belajar dan bahwa keterampilan guru yang efektif dapat memungkinkan semua siswa dapat melakukan belajar. Hal ini tergantung pada semua guru untuk mengawali pembelajaran dengan harapan bahwa semua siswa akan belajar, daripada membuat asumsi bahwa mereka akan gagal.

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas untuk semua siswa dalam setting inklusif merupakan tantangan, kepentingan dan isu dalam pendidikan. Oleh karena itu inklusifitas akan merupakan karakteristik dari sekolah di masa mendatang. Pada masa mendatang sekolah harus dapat menyiapkan guru yang dapat mengajar pada

setting inklusif dan melayani kebutuhan semua siswa; serta mempunyai sarana prasarana yang aksesibel bagi semua anak termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus.

Tujuan mengetahui potret sekolah inklusif antara lain adalah agar warga masyarakat khususnya orangtua/keluarga dapat secara tepat memilih sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk memperoleh gambaran realita mengenai sekolah inklusif, perlu mengetahui model-model sekolah inklusif dan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sekolah inklusif di Indonesia.

B. Anak Berkelainan/Berkebutuhan Pendidikan Khusus

Anak berkelainan atau anak yang mengalami rintangan "*handicapped children*" yang kadang-kadang juga disebut dengan anak cacat atau anak dengan ketidakmampuan, "*children with impairment/disabilities*", "*exceptional children*" atau "*children with special educational needs*", adalah anak yang karena sesuatu hal mengalami penyimpangan intelektual, fisik, sosial, dan atau emosional, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan normal anak.

Dalam buku *Exceptional Children and Youth*, menurut William Cruickshank dan G. Orville Johnson (1958 : 3), pengertian anak berkelainan:

" Essentially, an exceptional child is one who deviates intellectually, physically, socially or emotionally, so markedly from what is considered to be normal growth and development that he cannot receive maximum benefit from a regular school program and requires a special class or supplementary instruction and services".

Hal ini berarti bahwa pada dasarnya anak berkelainan adalah seseorang anak yang mengalami penyimpangan intelektual, fisik, sosial atau emosional secara menyolok dari apa yang dianggap sebagai pertumbuhan dan perkembangan normal, tentu saja yang bersangkutan tidak dapat menerima manfaat maksimal dari program sekolah umum dan memerlukan kelas khusus atau tambahan pengajaran dan berbagai layanan.

Menurut K. Eileen Allen (1980: 2), dalam buku *Mainstreaming in Early Childhood Education*, mengenai anak berkelainan atau anak yang mengalami rintangan/cacat "*handicapped child*" dapat dijelaskan istilah *handicap* sebagai berikut:

" ...the term handicapped has a broad meaning... It refers to one or more instances of the following :

- *any condition which delays a child's normal growth and development;*
- *any condition which distorts (makes abnormal or atypical) a child's normal growth and development;*
- *any condition which has a severe negative effect on a child's normal growth and development or adjustment to life."*

Istilah kelainan/mengalami rintangan mempunyai arti luas. Hal itu mengarah ke satu atau lebih hal-hal berikut : kondisi apa saja yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal anak; kondisi apa saja yang menyimpang (membuat abnormal/kelainan atau tidak normal) pertumbuhan dan perkembangan normal anak; kondisi apa saja yang sangat mempunyai pengaruh negatif pada pertumbuhan dan perkembangan atau penyesuaian hidup normal anak.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan anak berkelainan atau anak berkebutuhan pendidikan khusus adalah anak yang karena sesuatu hal mengalami kondisi-kondisi apa saja yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal anak; yang menyimpang (membuat abnormal/kelainan atau tidak normal) pertumbuhan dan perkembangan normal anak; dan kondisi apa saja yang sangat mempunyai pengaruh negatif pada pertumbuhan dan perkembangan atau penyesuaian hidup normal anak. Anak bersangkutan mengalami penyimpangan intelektual, fisik, sosial atau emosional secara menyolok dari apa yang dianggap sebagai pertumbuhan dan perkembangan normal, yang terdiri dari antara lain anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunadaksa, anak tunalaras, anak berbakat, anak autisme, anak berkesulitan belajar, anak dengan gangguan emosi/perilaku, anak tunaganda dan anak tunamajemuk. Tentu saja yang bersangkutan tidak dapat menerima manfaat maksimal dari program sekolah umum dan memerlukan kelas khusus atau tambahan pengajaran dan berbagai layanan pendidikan khusus

C. Sekolah Inklusif :

Sekolah inklusif pada hakikatnya adalah sekolah yang mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, etnik, budaya atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus. Sapon-Shevin dalam O'Neil (1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang

mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Dalam *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994)*, dinyatakan bahwa:

Inclusive education means that : "... schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote or nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalised areas or groups."

Pendidikan inklusif memiliki arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak cacat/berkelainan dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari linguistik, etnik dan budaya minoritas dan anak-anak dari bidang kelemahan atau kelompok marginal lain.

Menurut UNESCO (1994) :

" At the core of inclusive education is the human right to education, pronounced in the Universal Declaration of Human Rights in 1949. Equally important is the right of children not to be discriminated against, stated in Article 2 of the Convention on the Right of the Child (UN, 1989). A logical consequence of this right is that all children have the right to receive the kind of education that does not discriminate on grounds of disability, ethnicity, religion, language, gender, capabilities, and so on.

Pendidikan inklusif merupakan inti dari hak azasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Hal ini telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang hak azasi manusia di tahun 1949. Kesamaan kepentingan adalah hak anak untuk tidak didiskriminasi, dinyatakan dalam pasal 2 dari Konvensi tentang hak anak. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasi pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas dan lain sebagainya.

Sekolah inklusif sebagai sekolah yang mewujudkan hak azasi manusia dalam memperoleh layanan pendidikan menjadi tuntutan implementasinya. Hal ini juga ditunjukkan pada peristiwa dan dokumen penting yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, antara lain sebagai berikut : Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia 1948, yang menegaskan bahwa : "Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan". Namun demikian anak berkelainan /berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat sering direnggut hak fundamentalnya. Hal ini terjadi karena didasarkan atas asumsi bahwa anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat tidak dipandang sebagai manusia secara utuh, oleh karena itu ada pengecualian dalam hak universalnya. Kelompok penyandang kelainan /berkebutuhan khusus atau disebut juga penyandang cacat telah melakukan lobi-lobi untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen hak azasi manusia ke sidang PBB berikutnya, menyebutkan secara eksplisit kelompok anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat, tanpa memandang tingkat keparahannya, memiliki hak yang sama atas pendidikan.

Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, yang telah ditandatangani oleh semua negara di dunia, kecuali Amerika Serikat dan Somalia; menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyanya wajib dan bebas biaya bagi semua (pasal 28). Seterusnya perlu diketahui bahwa Konvensi tentang Hak Anak PBB memiliki empat prinsip umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal mengenai pendidikan, yaitu: (1) non-diskriminasi (pasal 2) yang menyatakan secara spesifik tentang penyandang kebutuhan khusus/penyandang cacat; (2) kepentingan terbaik anak; (3) hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6); dan (4) menghargai pendapat anak (pasal 12). Kesemua hak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan saling berhubungan. Meskipun dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak berkelainan/berkebutuhan khusus atau penyandang cacat telah disediakan pendidikan di sekolah khusus/sekolah luar biasa, tetapi hal ini dapat melanggar hak mereka "diperlakukan secara non-diskriminatif", dihargai pendapatnya dan hak untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya.

Deklarasi Dunia Jomtien tentang Pendidikan untuk semua di Thailand pada tahun 1990, melangkah lebih jauh daripada Deklarasi Universal dalam pasal III tentang universalisasi akses dan mempromosikan kesetaraan. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa terdapat kesenjangan pendidikan dan bahwa berbagai kelompok tertentu rentan akan diskriminasi dan eksklusi. Hal ini mencakup anak perempuan, orang miskin, anak jalanan dan anak pekerja, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, etnik minoritas dan kelompok-kelompok lainnya, dan secara khusus disebutkan para penyandang cacat. Istilah inklusi tidak digunakan dalam

Deklarasi Jomtien, tetapi terdapat beberapa pernyataan yang mengindikasikan pentingnya menjamin bahwa orang-orang dari kelompok marginal mendapatkan akses ke pendidikan umum (Sue Stubbs, 2002: 121). Dalam Deklarasi Jomtien juga dinyatakan bahwa langkah-langkah yang diperlukan perlu diambil untuk memberikan akses ke pendidikan yang sama kepada setiap kategori penyandang cacat/kelainan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan (Pasal II ayat 5)

Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat tahun 1993, terdiri dari peraturan-peraturan yang mengatur semua aspek hak penyandang cacat. Selaras dengan Deklarasi Jomtien, peraturan ini mengfokuskan pada bidang pendidikan, antara lain pendidikan bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat harus merupakan bagian integral dari pendidikan umum. Peraturan Standar PBB menekankan bahwa Negara bertanggungjawab atas pendidikan bagi anak berkelainan/berkebutuhan khusus atau penyandang cacat dan harus: (1) mempunyai kebijakan yang jelas; (2) mempunyai kurikulum yang fleksibel; (3) memberikan materi yang berkualitas, menyelenggarakan pelatihan guru, dan memberikan bantuan yang berkelanjutan. Selain itu dalam Peraturan Standar PBB tersirat bahwa inklusi didukung dengan beberapa kondisi utama, yaitu harus didukung dengan sumber-sumber yang tepat dan dengan kualitas tinggi, jadi bukan pilihan yang murah. Program-program berbasis masyarakat dipandang sebagai dukungan yang penting dalam pendidikan inklusif; Pendidikan khusus tidak dikesampingkan, sebagai alternatif terutama bagi siswa tunarungu dan buta-tuli apabila pendidikan umum tidak memadai bagi mereka.

Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus Tahun 1994, merupakan dokumen internasional utama tentang prinsip-prinsip dan praktek pendidikan inklusif. Prinsip fundamental inklusi yang belum dibahas dalam dokumen sebelumnya dibahas dalam pernyataan dan kerangka aksi ini. Beberapa konsep inti inklusi yang tersirat dalam dokumen tersebut antara lain adalah: (1) anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya; (2) perbedaan adalah normal; (3) sekolah perlu mengakomodasi semua anak; (4) anak penyandang cacat/berkelainan seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempattinggalnya; (5) partisipasi masyarakat sangat penting dalam inklusi; (7) pengajaran yang terpusat pada anak merupakan inti inklusi; (8) kurikulum yang fleksibel disesuaikan dengan anak; (9) inklusi memerlukan sumber-

sumber dan dukungan yang tepat; (10) inklusi penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh; (11) sekolah inklusif memberikan manfaat bagi semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif; (12) inklusi meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya pendidikan. Selain itu dalam pasal 2 memberikan argumentasi bahwa: sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk membrantas sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun masyarakat inklusif, dan mencapai pendidikan untuk semua. Lebih dari itu sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya keseluruhan sistem pendidikan.

Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal tahun 2000. Forum ini diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dasawarsa pendidikan untuk semua yang dideklarasikan di Jomtien Thailand pada tahun 1990. Hasil dari evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan untuk semua belum tercapai, maka waktu pelaksanaan perlu diperpanjang sampai tahun 2015. Hal ini mendapat kencanaan dari komunitas non-Pemerintah. Ini berarti bahwa idealisme Pendidikan Untuk Semua belum dapat diwujudkan. Dalam Forum Dakar pemerintah dan lembaga-lembaga internasional lainnya berjanji untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif, dan dilengkapi dengan sumber-sumber yang memadai, yang kondusif untuk kegiatan belajar dengan tingkat pencapaian yang didefinisikan secara jelas untuk semua (pasal 8).

Kelebihan Konferensi Dakar antara lain adalah bahwa terdapat fokus yang lebih kuat untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional yang kokoh dan strategi regional untuk implementasi monitoring, yang merupakan kelemahan pada konferensi Jomtien; dan masalah kecacatan disebutkan secara spesifik di dalam beberapa dokumennya (Sue Stubbs, 2002:20). Tidak disebutkannya secara spesifik tentang anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat dalam Kerangka Aksi Dakar menggugah lembaga-lembaga yang mempromosikan pendidikan inklusif melakukan pertemuan antara UNESCO dan Kelompok Kerja Internasional untuk Penyandang Cacat dan Pembangunan, dan pada tahun 2001 diluncurkan Program Flagship untuk Pendidikan dan Penyandang Cacat. Tujuan Program Flagship tersebut adalah menempatkan isu kecacatan dengan tepat pada agenda pembangunan dan memajukan pendidikan inklusif sebagai pendekatan utama

mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua /PUS (Situs web UNESCO EFA Flagship initiative).

Deklarasi Bandung dilaksanakan pada 8-14 Agustus 2004 di Bandung Indonesia. Deklarasi tersebut berisi: (1) menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal; (2) menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupan baik fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural; (3) menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.

Selain peristiwa dan dokumen tersebut di atas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IV Bagian Kesatu Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pada Bagian Keempat Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu semua sekolah tentunya dapat menyelenggarakan pendidikan untuk semua warganegara tanpa kecuali.

Berdasarkan kajian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan dimana semua anak termasuk anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan secara inklusif bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas dan lain sebagainya, termasuk anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus. Oleh karena itu sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mengabaikan kondisi phisik,

intelektual, social, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka, termasuk anak cacat/ berkelainan dan anak berbakat

Sekolah inklusif adalah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari minoritas linguistik, etnik dan budaya dan anak-anak yang mempunyai kelemahan atau kelompok marginal lain. Dalam makalah ini hanya dibatasi pada anak-anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus saja

D. Model-Model Sekolah Inklusif di Indonesia

Pelaksanaan sekolah inklusif di Indonesia mengacu pada pendapat Vaughn, Bos & Schumn dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007: 6-10) yang mengemukakan bahwa dalam praktek, istilah inklusi dipakai secara bergantian dengan istilah “*mainstreaming*” yang diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan individualnya. Dengan demikian penempatan anak berkelainan harus dipilih yang paling bebas di antara alternatif layanan yang disediakan dan didasarkan pada potensi dan jenis serta tingkat kelainannya. Penempatan tersebut tidak permanen, tetapi sementara; dengan demikian siswa berkelainan dimungkinkan secara fleksibel pindah dari satu alternatif layanan ke alternatif lainnya, dengan asumsi bahwa intensi kebutuhan khususnya berubah-ubah. Filosofinya inklusi, tetapi dalam prakteknya menyediakan berbagai alternatif layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Model ini sering disebut dengan inklusi moderat.

Mengacu pada pendapat Vaughn, Bos & Schumn dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007: 6-10); penempatan anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusif di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu : (a) Kelas reguler “*Full Inclusion*”; (b) Kelas reguler dengan *cluster*; (c) Kelas reguler dengan *pull out*; (d) Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*; (e) Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian; (f) Kelas khusus penuh. Seterusnya dapat dikaji lebih lanjut tentang model sekolah inklusif di Indonesia sebagai berikut :

1. Kelas reguler “ *Full Inclusion* ”

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif sepanjang hari dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan yang digunakan anak pada umumnya.

2. Kelas reguler dengan *cluster*

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus

3. Kelas reguler dengan *pull out*

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang bimbingan/ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus

4. Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang bimbingan/ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus

5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler/ inklusif; tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler/inklusif

6. Kelas khusus penuh

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus di dalam kelas khusus yang ada pada sekolah reguler/inklusif.

Dalam model sekolah inklusif tersebut anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus tidak harus berada di kelas reguler/inklusif sepanjang hari untuk mengikuti semua mata pelajaran atau “inklusi penuh”; tetapi sebagian anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dapat berada di kelas khusus/ruang sumber atau di ruang terapi untuk memperoleh bimbingan belajar

dari guru khusus/guru pembimbing khusus, dan terapi dari terapis; karena jenis dan tingkat kelainan yang cukup berat. Bagi anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus yang jenis dan tingkat kelainannya tergolong berat; memungkinkan untuk lebih banyak waktunya berada di kelas khusus /ruang sumber yang ada pada sekolah reguler/inklusif. Bagi anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus yang jenis dan tingkat kelainannya sangat berat, sehingga tidak memungkinkan belajar di sekolah reguler/inklusif dapat disalurkan ke sekolah khusus atau yang disebut Sekolah Luar BiasaSLB atau Panti Rehabilitas/Sosial; dan atau sekolah rumah sakit "*Hospital School*".

Sekolah Inklusif dapat memilih model mana yang akan diterapkan secara fleksibel; artinya suatu saat dapat berganti model; karena pertimbangan berbagai hal, tergantung pada hal-hal yang antara lain adalah sebagai berikut: (1) Jumlah anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus yang dilayani; (2) Jenis dan tingkat kelainan anak; (3) Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) termasuk Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus; dan (4) Sarana dan prasarana yang tersedia.

E. Potret Sekolah Inklusif di Indonesia

Dalam melihat potret sekolah inklusif di Indonesia, perlu melihat dengan cermat komponen-komponen dari sekolah inklusif antara lain sebagai berikut:

1. Landasan pendidikan inklusif di Indonesia

a. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara dan lima pilar sekaligus merupakan cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika (Mulyono Abdurrahman, 2003) Filosofi ini merupakan wujud pengakuan kebhinekaan manusia. Bertitik tolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan dan keberbakatan merupakan salah satu bentuk kebhinekaan individu manusia atau disebut "*individual differences*" seperti halnya perbedaan warna kulit, suku, ras, bahasa, budaya atau agama. Dalam individu penyandang kelainan pasti juga mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu, demikian juga di dalam diri individu yang berbakat tentu juga terdapat kelemahan/kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk yang diciptakan sempurna. Keunggulan dan kelemahan/kecacatan harus dapat diwujudkan dalam sistem pendidikan yang

memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap toleransi dan menghargai perbedaan individu.

- b. Landasan yuridis yang melandasi kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia, yang antara lain adalah : (1) Undang-Undang Dasar 1945: (a) Pasal 31 (Ayat 1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (b) Pasal 31 (ayat 2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, terutama pada pasal-pasal: (a) pasal 5: Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (b) Pasal 6 (ayat 1): Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan (3) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, utamanya pada pasal: (a) Pasal 49: Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan; (b) Pasal 51: Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa; (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: (a) Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk : berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab; (b) Pasal 5 (ayat 1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (c) Pasal 5 (ayat 3): Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (d) Pasal 5 (ayat 4): warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; (e) Pasal 12 (ayat1.b): Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (f) Pasal 12 (ayat 1.f): Setiap peserta didik pada setiap satuan berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas

waktu yang ditetapkan; (g) Pasal 32 (ayat 1): Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; (h) Pasal 32 (ayat 2): Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di Daerah terpencil atau terbelakang; masyarakat adat yang terpencil, dan /atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi; (i) Pasal 33 (ayat 3): Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik; (j) Pasal 45 (ayat 1): Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik; (k) Pasal 61 (ayat 1): Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi; (l) Pasal 61 (ayat 2): Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi; (m) Pasal 61 (ayat 3): Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi; (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau/bakat istimewa.

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa sebetulnya di Indonesia telah banyak landasan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan inklusif, namun demikian masih banyak permasalahan yang harus dipecahkan.

2. Peserta didik

Masih banyak peserta didik yang menyandang kelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belum dapat mengikuti pendidikan di sekolah terdekat dengan tempat tinggal mereka, karena tidak semua sekolah umum dapat menerima keberadaan anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus. Hal ini antara lain

disebabkan oleh guru sekolah inklusif belum mempunyai kompetensi yang memadai dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkelainan/berkebutuhan khusus, dan belum tersedianya guru khusus/guru pembimbing khusus.

3. Pendidik

Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa sekolah inklusif, profil dan protret guru sekolah inklusif belum menggambarkan kualifikasi guru sekolah inklusif bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus secara memadai, antara lain:

- a. Komponen kompetensi pedagogik, yang antara lain: menguasai karakteristik peserta didik yang berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dari aspek fisik, moral, sosial, cultural, emosional, dan intelektual. Pada umumnya guru sekolah inklusif belum secara memadai melakukan identifikasi dan atau asesmen terhadap karakteristik peserta didik yang berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus. Hal ini masih dilakukan sepenuhnya oleh Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus; yang seharusnya dilakukan bersama-sama; sehingga hasil identifikasi dan asesmen tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pendidikan individual bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus yang bersangkutan. Pelaksanaan program pendidikan individual bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dilakukan secara bersama oleh guru umum/reguler dan Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus di kelas reguler/inklusif maupun di ruang sumber/ruang bimbingan khusus.
- b. Komponen kompetensi kepribadian, antara lain: menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; serta dalam memperlakukan peserta didik yang berkelainan/berkebutuhan khusus. Pada umumnya para guru umum/reguler dalam sekolah inklusif cenderung melindungi secara berlebihan terhadap anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus; atau sebaliknya menganggap bahwa mereka tidak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga kurang melibatkan yang bersangkutan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
- c. Komponen kompetensi sosial, antara lain: bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif terhadap peserta didik yang berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus; karena pertimbangan jenis kelamin, agama,

ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Pada umumnya para guru umum/reguler dalam sekolah inklusif masih cenderung tidak objektif dan diskriminatif dalam memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembelajaran bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus.

d. Komponen kompetensi profesional, antara lain: mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri dalam pembelajaran peserta didik yang berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus.

1) Pada umumnya para guru umum/reguler dalam sekolah inklusif masih kurang mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif sesuai kondisi dan kebutuhan anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus.

2) Pada umumnya para guru umum/reguler dalam sekolah inklusif masih kurang mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif dalam pembelajaran semua siswa termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus. Keberadaan anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus di kelasnya masih cenderung mereka rasakan sebagai beban tambahan atau problem; bukan sebagai tantangan dan atau pengayaan; mereka masih enggan melakukan tindakan reflektif;

3) Pada umumnya para guru umum/reguler dalam sekolah inklusif belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri dalam pembelajaran peserta didik yang berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus.

e. Berbagai masalah yang dihadapi sekolah inklusif dalam perbaikan dan peningkatan kompetensi guru, antara lain adalah sebagai berikut :

1) Padatnya jadwal sekolah sehingga sulit bagi guru reguler/umum meninggalkan sekolah untuk mengikuti kegiatan perbaikan dan peningkatan kompetensi guru sekolah inklusif.

2) Rendahnya minat guru reguler/umum dalam mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif dalam pembelajaran anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus.

- 3) Masih banyak guru reguler/umum yang merasa keberadaan anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus di kelasnya sebagai beban tambahan atau problem; bukan sebagai tantangan dan atau pengayaan; mereka masih enggan melakukan tindakan reflektif;
 - 4) Masih ada keengganan guru reguler/umum belajar melalui kolaborasi dengan kolega guru/guru khusus secara terus menerus dalam melakukan pembelajaran anak berkelainan/berkebutuhan khusus.
 - 5) Masih banyak guru umum/reguler dalam sekolah inklusif yang kurang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri dalam pembelajaran peserta didik yang berkelainan /berkebutuhan pendidikan khusus.
 - 6) Pembinaan guru yang dilakukan pemerintah masih kurang menunjang kebutuhan guru sekolah inklusif.
- f. Upaya sekolah inklusif dalam perbaikan dan peningkatan kompetensi guru

Upaya yang ditempuh sekolah inklusif dalam perbaikan dan peningkatan kompetensi guru reguler/umum antara lain adalah sebagai berikut :

Mengadakan pelatihan bagi guru reguler/umum tentang pembelajaran anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus di kelas inklusif dengan mengundang nara sumber dari perguruan tinggi yang mempunyai program studi pendidikan khusus anak berkebutuhan khusus/Pendidikan Luar Biasa, dan Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 1) Mengirimkan guru reguler/umum untuk mengikuti pelatihan, workshop dan atau seminar tentang implementasi pendidikan inklusif, baik yang diadakan oleh Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan, maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).
- 2) Mengirimkan guru reguler/umum untuk mengikuti pendidikan sertifikasi Pendidikan Khusus Anak Berkebutuhan Khusus atau Pendidikan Luar Biasa dengan biaya dari Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sarana prasarana

Sarana prasarana sekolah inklusif belum memadai, antara dapat dikaji hal-hal sebagai berikut:

a. Kurikulum yang fleksibel/adaptif:

- 1) Kurikulum yang diberlakukan di sekolah inklusif belum mengacu pada kondisi dan kebutuhan anak berkelainan.

- 2) Tidak semua sekolah inklusif mempunyai rencana/program pendidikan individual “*Individualized Educational Plan/Program(IEP)*” untuk masing-masing anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus
 - 3) Tidak semua sekolah inklusif menyediakan kurikulum plus, yaitu kurikulum yang menjadi kebutuhan anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus, tetapi tidak ada dalam kurikulum umum. Misalnya membaca menulis Braille, komunikasi total; dan bina diri/kegiatan kehidupan sehari-hari.
- b. Sarana yang memadai:
- 1) Pada umumnya media, sumber dan peralatan yang menunjang terjadinya anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar, masih kurang memadai. Misalnya: buku-buku pelajaran dalam bentuk Braille, dan *talking-books* untuk anak-anak tunanetra; serta peralatan khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak masih jarang ada di sekolah-sekolah inklusif.
 - 2) Pada umumnya lingkungan sekolah yang aksesibel masih belum memadai, baik gedung /bangunan sekolah, jalan menuju sekolah/kelas masih sulit diakses, maupun fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus.

5. Proses Belajar Mengajar

- a. Sebagian besar guru reguler/umum masih melakukan strategi pembelajaran yang tidak jauh berbeda dengan pembelajaran anak-anak pada umumnya di sekolah inklusif, mereka masih kurang memperhatikan keterbatasan dan kebutuhan siswa yang berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus. Keterbatasan menerima informasi visual dan atau audio serta kebutuhan akan informasi yang dapat diakses dengan dria non-visual dan atau non-audio sebagai kompensasi hilangnya fungsi penglihatan dan atau fungsi pendengaran; belum diatasi secara memadai.
- b. Sebagian besar guru reguler/umum menggunakan metodik dalam pembelajaran anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus di kelas inklusif dengan langkah yang sama dengan anak-anak pada umumnya/asimilisi atau duplikasi saja. Para guru dalam kelas inklusif masih jarang menggunakan langkah modifikasi.
- c. Penggunaan media, sumber dan peralatan yang digunakan guru dalam pembelajaran bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusif, sebagian besar guru masih belum memanfaatkan media, sumber dan peralatan khusus yang dapat digunakan pada waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak

tunanetra. Selain itu guru masih kurang memanfaatkan kehadiran Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing khusus untuk bersama-sama menyediakan media, sumber dan peralatan khusus yang dapat digunakan pada waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak tunanetra

- d. Pada umumnya langkah-langkah yang dilaksanakan para guru reguler/umum dalam pembelajaran anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusif masih sama dengan langkah-langkah pembelajaran anak-anak lainnya, masih kurang adanya langkah-langkah yang spesifik yang dilakukan para guru dalam pembelajaran anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus.
- e. Hambatan yang dihadapi sebagian besar guru reguler/umum dalam pembelajaran anak tunanetra di sekolah inklusif adalah dalam menjelaskan pelajaran yang diampu agar anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus lebih mampu memahami pelajaran bersangkutan. Solusi yang telah ditempuh oleh sebagian besar guru reguler/umum dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah dengan memberikan akomodasi pembelajaran, yaitu antara lain dengan memanfaatkan tutor sebaya/teman sekelas untuk membantu menjelaskan dan atau membacakan kembali materi yang telah disampaikan oleh guru.

6. Evaluasi Hasil Belajar

Masih banyak sekolah/guru yang jarang memberikan alternatif bagi siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus untuk menempuh ujian dan atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada yang bersangkutan. Misalnya dengan menyediakan alternatif-alternatif dalam mengevaluasi hasil belajar anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dalam kelas reguler seperti berikut:

- a. Evaluasi sesuai dengan standar dan dengan cara yang sama dengan siswa lain.
- b. Evaluasi sesuai dengan standar namun disertai akomodasi tertentu. Evaluasi ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik anak.
- c. Akomodasi dalam proses evaluasi dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu dalam hal:
 - 1) Penyampaian soal, guru menyampaikan soal dengan mengulang instruksi, dengan membacakan soal.
 - 2) Cara menjawab soal, misal: siswa tidak harus menuliskan jawaban namun ia dapat menandai jawaban yang sesuai yang ada di buku.
 - 3) Tempat, misal untuk siswa dengan perhatian terbatas, dapat mengikuti ulangan /ujian di ruang terpisah yang agak sepi.

- 4) Waktu, pemberian waktu yang lebih banyak dengan jeda waktu untuk istirahat.
- d. Evaluasi alternatif dengan standar kesulitan yang sama dengan siswa lain. Evaluasi tidak selalu menggunakan lembar soal yang harus di jawab, namun perkembangan belajar anak dapat diketahui dari observasi guru, dan contoh pekerjaan siswa yang menunjukkan penguasaan materi tertentu.
- e. Evaluasi alternatif dengan standar kesulitan yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Evaluasi ini digunakan untuk anak yang tidak mampu mengikuti evaluasi yang sudah ditetapkan meskipun dengan akomodasi tertentu. Evaluasi ini banyak digunakan untuk anak yang mempunyai keterbatasan kognitif.

PENUTUP

Demikian potret sekolah inklusif di Indonesia yang dapat dilihat dari model-model sekolah inklusif, dan komponen-komponen pelaksanaan pendidikan inklusif yang terdiri dari landasan pendidikan inklusif baik secara filosofis, maupun yuridis; peserta didik, pendidik, sarana-prasarana; proses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar. Dengan demikian dapat ditentukan sekolah inklusif model yang seperti apa yang cocok bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus yang hendak memasuki sekolah inklusif bersangkutan. Selain itu dengan adanya potret yang menggambarkan kondisi riil/nyata di lapangan, sekolah inklusif bersangkutan akan dapat meningkatkan baik kompetensi gurunya maupun sarana-prasarananya, sehingga akan lebih aksesibel bagi semua anak, termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, K Eillen. (1980). *Maistreaming in early childhood education*. New York, USA: Delmar Publisher Inc.
- Amer, Atta Malik, et all. (2007). *Inclusive school and inclusive teacher*. The Dialogue Journal (Volume IV nomor: 2)
- Ashman, Andrian & John Elkins. (1994). *Educating children with special needs*. Victoria, Australia: Prentice Hall of Australia Pty Ltd.
- Cruickshank, William dan G. Orville Jonhson. (1958). *Exceptional Children and Youth*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

- _____ (2001) *Standar Kompetensi Guru SLB, SD, SMP, SMU*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen Dikdasmen.
- _____ (1988). *UUD 1945 P4 GBHN* (Tap No : II/MPR/1988). Jakarta. Percetakan UIP.
- _____ (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2008). *Pengadaan dan pembinaan tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusif*. Jakarta: Dit PSLB Depdiknas (Juni 2008)
- Hallahan, DP & Kauffman, JM (1988). *Exceptional children, introduction to special education*.(4th Edition). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Lewis, Rena B.(1983). *Teaching special students in the mainstream*. Colombus, Toronto, London, Sydney: Charles E. Merrill Publishing Company & A Bell & Howell Company.
- Menteri Pendidikan Nasional RI. (2007).*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI.
- _____ (2009).*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa*.
- Mulyono Abdulrahman. (2003).*Landasan pendidikan inklusif dan implikasinya dalam penyelenggaraan LKPTK*. Makalah disajikan dalam pelatihan penulisan buku ajar bagi dosen Jurusan PLB yang diseleenggarakan oleh Ditjen Dikti Depdikbud. Yogyakarta, 26 Agustus 2002
- O'Neil.(1995) Can Inclusion Work? A Conversation with James Kuffman and Mara Sapon-Shevin.Educational Leadership 52 (4)7-11
- Polloway, Edward A, and James R. Patton. (1993). *Strategies for teaching learners with special needs*. USA: Maemillan Publising Company.
- Schumm,J.S. & Vaughn, S. (1991). *Making adaptations for mainstreamed students: general classroom teachers' perspective*. Journal of Remedial and Special Education, 12, p.18-27.
- Stainback, W. & Stainback, S. (1990) *Support networks for inclusive schooling. independent integrated education*. Baltimore: Paul H. Brooks
- Staub, D., & Peck, C.A, (1994/195). What are the outcome for nondisabled students? Educational Leadership. 52 (4) 36-40.
- UNESCO. (1994). *Final report: world conference on special needs education: acces and quality*. Paris: UNESCO.
- _____ (1994) The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: Author.

Vaughn.S., Bos, C. S. & Schumn, J.S. (2000). *Teaching Exceptional, diverse, and at risk students in the general educational classroom*. Boston: Allyn Bacon.

Wang, M.C. (1989). *Accommodating student diversity through adaptive education*. Dalam S. Stainback, W. Stainback, & M. Forest (Eds.), *Educating all students in the mainstream of education* (pp. 183-197).

BIO DATA SINGKAT PENULIS

Dra. Sari Rudiwati, M.Pd., lahir di Yogyakarta 6 Juli 1954, Lektor Kepala/dosen Jurusan PLB FIP UNY, Kampus UNY, Karangmalang, Yogyakarta, Telp: 0274-586168 ext.317, Karya tulis tiga tahun terakhir antara lain: Kurikulum plus bagi siswa tunanetra dalam pelaksanaan pendidikan terpadu/inklusi; Keterampilan kegiatan kehidupan sehari-hari penyandang tunanetra; Pembinaan keterampilan wanita tunanetra dengan teknologi tepat guna; Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia; Pengembangan dan pengelolaan program pendidikan individual "*Individualized Educational Program*" bagi anak berkelainan di sekolah inklusif; Task analysis dan pendekatan individual dalam pembelajaran anak berkelainan; latihan kepekaan dria non-visual bagi anak tunanetra buta; Pembelajaran membaca menulis Braille permulaan.



Potret Sekolah Inklusif di Indonesia

(Makalah disampaikan dalam Seminar Umum “Memilih Sekolah yang Tepat Bagi Anak Berkebutuhan Khusus” pada Pertemuan Nasional Asosiasi Kesehatan Jiwa dan Remaja (AKESWARI) pada tanggal 5 Mei 2011 di Hotel INA Garuda Yogyakarta)

**Oleh:
Dra. Sari Rudiyati, M.Pd.
Dosen Jurusan PLB FIP UNY**

**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2011**

